



PENETAPAN

Nomor 133/Pdt.P/2021/PA.Tli



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Irman Imran bin Imran Ibrahim, tempat dan tanggal lahir Lakuan, 10 Maret 1981, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun VIII, Desa Salumpaga, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Pemohon I**;

Jamalia Is Riuhi binti Ismail S Riuhi, tempat dan tanggal lahir Bongo, 27 September 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun VIII, Desa Salumpaga, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 133/Pdt.P/2021/PA.Tli, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang telah menikah pada hari Jum'at, tanggal 13 Juni 2003, Pukul 20.00 Wita. di Desa Lakuan Tolitoli, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat didalam buku register pada kantor Urusan Agama Kecamatan setempat ;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.133/Pdt.P/2021/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat telah melengkapi berkas nikah serta telah menyerahkan sejumlah uang kepada Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P2N) namun sampai sekarang tidak ada buku nikah yang terbit ;
3. Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah Jejaka, Umur 22 tahun sedangkan Pemohon II adalah Perawan, Umur 23 tahun ;
4. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan maupun hubungan darah, sedang yang menikahkan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah Pak Imam Desa yang bernama Andi Matalatta bin Matalatta, sedangkan wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Ismail Rihuh bin Serapel Rihuh untuk menikahkan. dan yang menjadi saksi adalah Burhan bin Hamid dan Alimudin Anwar bin Anwar dengan mahar emas 5 gram, di bayar tunai ;
5. Bahwa maksud Pemohon melakukan isbat Nikah adalah untuk mengesahkan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, memperoleh Buku Nikah dan akte kelahiran anak sehingga pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum yang sah;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama serta bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama ;
 - a. Lira Riwana binti Irman Imran, mur 17 tahun ;
 - b. Dhelva Rivana binti Irman Imran, umur 14 tahun ;
 - c. Khanza Farwana binti Irman Imran, umur 7 tahun ;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah untuk pengurusan akta kelahiran anak dan pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian/dali-dalil tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut berkenan untuk memutus dengan putusan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.133/Pdt.P/2021/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan, sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 13 Juni 2003, Pukul 20.00 Wita di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli. ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 12 Oktober 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tolitoli sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7204091003810001 atasnama Irman Imran, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Tolitoli pada tanggal 26 Januari 2016, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti **P.1**, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7204096709800001 atasnama Jamalia Is Rihuh, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Tolitoli pada tanggal 8 Desember 2015, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.133/Pdt.P/2021/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti **P.2**, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7204093010140013 atasnama Imran Imran bertanggal 27 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti **P.3**, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Alimudin Anwar bin Anwar, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Intio Desa Salumpaga, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Lakuan, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli pada 13 Juni 2003;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Ismail Riuh bin Serapel Riuh;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa Lakuan yang bernama Andi Matalatta bin Matalatta;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Burhan bin Hamid dan Alimudin Anwar bin Anwar;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 5 Gram Emas dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.133/Pdt.P/2021/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk pengurusan akta kelahiran anak dan pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya ;

2. **Burhan Hamid bin Hamid**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan imam desa, bertempat tinggal di Dusun Enam Desa Salumpaga, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Lakuan, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli pada 13 Juni 2003;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Ismail Riuh bin Serapel Riuh;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa Lakuan yang bernama Andi Matalatta bin Matalatta;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Burhan bin Hamid dan Alimudin Anwar bin Anwar;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 5 Gram Emas dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk pengurusan akta kelahiran anak dan pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya .

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.133/Pdt.P/2021/PA.TII



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di depan sidang;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini terlebih dahulu telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Tolitoli selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan dan ternyata sejak hari pertama perkara ini diumumkan sampai dengan berakhirnya, tidak ada tuntutan pihak lain yang diterima Majelis Hakim yang menyatakan keberatan terhadap hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri, oleh karena itu Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Lakuan, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli, pada tanggal 13 Juni 2003, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Ismail Rihuh bin Serapel Rihuh, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa Lakuan bernama Andi Matalatta bin Matalatta, dengan maskawin berupa 5 Gram Emas dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Burhan bin Hamid dan Alimudin Anwar bin Anwar, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.133/Pdt.P/2021/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan akta kelahiran anak dan pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang istbat nikah, sesuai Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa ayat (2) "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama" dan ayat (3) "istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;"

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang istbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.133/Pdt.P/2021/PA.TII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7204091003810001 atasnama Irman Imran, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Tolitoli pada tanggal 26 Januari 2016, merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7204096709800001 atasnama Jamalia Is Rihuh, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Tolitoli pada tanggal 8 Desember 2015, merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beralamat di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tolitoli, oleh karena itu Pengadilan Agama Tolitoli berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7204093010140013 atasnama Irman Imran bertanggal 27 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli, merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah satu keluarga dimana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut,

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.133/Pdt.P/2021/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II secara administrasi kependudukan telah terdaftar sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Alimudin Anwar bin Anwar dan Burhan Hamid bin Hamid, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II bukan merupakan orang-orang yang dilarang bersaksi di depan persidangan (vide Pasal 172 RBg, Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975), memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (vide Pasal 171 ayat (1) RBg), kemudian saksi mengangkat sumpah (vide Pasal 175 RBg), oleh karena itu memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan, keterangan saksi berasal dari alasan dan pengetahuan sendiri serta bukan dari pendapat dan kesimpulan para saksi (vide Pasal 308 RBg), relevan dengan pokok perkara dan saling berkesuaian antara satu dengan yang lain (vide Pasal 309 RBg), oleh karena itu memenuhi syarat materiil sebagai saksi, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 13 Juni 2003 di Desa Lakuan, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Ismail Rihuh bin Serapel Rihuh yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.133/Pdt.P/2021/PA.TII



Lakuan yang bernama Andi Matalatta bin Matalatta, dengan maskawin berupa 5 Gram Emas dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Burhan bin Hamid dan Alimudin Anwar bin Anwar;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

4. Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk pengurusan akta kelahiran anak dan pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetangahkan pendapat Qalyubi dan Umairah dalam Kitab Hasyiita juz II hal 174 yang diambil alih sebagai pendapat hakim yang menyatakan:

**ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح لمن صدقها
النكاح حق الزوجين**

Artinya : *"Diterima pengakuan seorang perempuan yang akil balig atas pernikhan(nya) bagi yang membenarkannya; (karena) Nikah itu adalah hak suami isteri"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dapat memenuhi ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam tentang larangan kawin dan dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, majelis berpendapat bahwa perkawinan antara

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.133/Pdt.P/2021/PA.TII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II dapat ditetapkan keabsahannya dan karenanya pula permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinannya ditetapkan sah menurut hukum patut diterima dan dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan dari pernikahan mereka telah dikaruniai 3 orang anak dan perkara *a quo* bertujuan untuk pengurusan akta kelahiran anak dan pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan, "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat 3 orang anak yang telah lahir akibat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Irman Imran bin Imran Ibrahim) dengan Pemohon II (Jamalia Is Rihuh binti Ismail S Rihuh) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2003 di Desa Lakuan, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli;

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.133/Pdt.P/2021/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Senin tanggal 1 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1443 Hijriah oleh **Syafi'il Anam, S.H.I., M.H.** sebagai sebagai Ketua Majelis, **Nanda Trisna Putra, S.H.I., M.H.I.** dan **Mulhaeri, S.E.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nanda Trisna Putra, S.H.I., M.H.I.

Syafi'il Anam, S.H.I., M.H.

Mulhaeri, S.E.Sy.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.133/Pdt.P/2021/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)